

Komunikasi hukum-hukum waris dalam islam

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20437636&lokasi=lokal>

Abstrak

Islam menetapkan bahwa apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan ia mempunyai harta kekayaan yang ditinggalkannya maka harta tersebut disebut harta pusaka/warisan. Pembagian harta pusaka/warisan kepada ahli waris si mayat sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-nya.